

STRATEGI PENGAMANAN INFORMASI TERKAIT RENTANNYA KEBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH KARYAWAN

Jovansyah Ali, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: jovansyah.ali2@gmail.com
Heru Sugiyono, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: herusugiyono@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p18>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari dampak bocornya rahasia dagang terhadap keberlanjutan operasional perusahaan dengan mempertimbangkan strategi pengamanan informasi terkait rentannya kebocoran rahasia dagang oleh karyawan. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*). Mengambil contoh kasus yang terjadi pada PT. CNL Maju Bersatu dan dikaitkan dengan akibat hukum yang terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, studi ini menghasilkan dampak dari bocornya rahasia dagang berupa kerugian perusahaan dan hilangnya metode rahasia yang menjadi kunci operasional perusahaan, serta pentingnya memperoleh putusan sela guna menghentikan pemanfaatan tanpa hak atas rahasia dagang selama proses litigasi berlangsung. Melalui strategi secara fisik dapat dilakukan dengan perencanaan, inventarisasi rahasia dagang agar mampu mengidentifikasi informasi yang ingin dirahasiakan, perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi, pemasangan properti untuk pelarangan pengambilan rahasia dagang pada objek rahasia dagang tertentu, pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan terkait pentingnya rahasia dagang, dan pembuatan perjanjian tertulis berupa perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang dengan konsultan. Melalui studi ini diharapkan kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan dalam mempertahankan efektivitas perusahaannya dengan menjaga rahasia dagang yang rentan terhadap kebocoran yang akan berdampak pada kerugian perusahaan.

Kata Kunci: Perusahaan; Karyawan; Rahasia Dagang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of the impact of leaked trade secrets on the sustainability of company operations by considering information security strategies related to the vulnerability of trade secret leaks by employees. This writing uses normative legal methods with a statutory approach and a case study. Taking the example of a case that occurred at PT. CNL Maju Bersatu and related to the legal consequences that occur in accordance with Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, this study produces the impact of the leak of trade secrets in the form of company losses and the loss of secret methods which are key to the company's operations, as well as the importance of obtaining an interlocutory decision to stop unauthorized use of trade secrets during the litigation process. Through physical strategy, this can be done by planning, inventorying trade secrets to be able to identify information that you want to keep confidential, planning physical security systems and information technology, installing property to prohibit the taking of trade secrets on certain trade secret objects, training and outreach to employees regarding the importance of trade secrets, and making written agreements in the form of work agreements and trade secret agreements with consultants. Through this study, it is hoped that there will be good cooperation between companies and employees in maintaining the company's effectiveness by protecting trade secrets which are vulnerable to leaks which will result in company losses.

Keywords: Company; Employee; Trade Secret.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu hubungan ketenagakerjaan yang menghasilkan perikatan terdiri atas dua pihak, di antaranya pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan hukum antara kedua pihak tersebut yaitu dengan pihak pertama atau pemberi kerja memberikan suatu tuntutan atas suatu hal terhadap pihak kedua, dan selanjutnya pihak kedua atau penerima kerja yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Dengan adanya hubungan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kemudian lahir suatu perjanjian kerja. UU Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), dan ketentuan-ketentuan hukum seputar ketenagakerjaan harus dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian kerja.² Seiring perkembangan zaman yang juga memberi dampak terhadap berkembangnya bentuk dan isi dari sebuah perjanjian kerja.³ Salah satu perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian untuk melindungi rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang menekankan apa yang dilindungi dalam rahasia dagang adalah informasi yang bersifat alami yang kerahasiaannya meliputi metode produksi penanganan, metode penjualan atau informasi orang lain di bidang teknologi dan/atau bisnis memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.⁴

Undang-undang ini dibuat untuk mendorong industri yang mampu bersaing dalam perdagangan domestik dan internasional, bila diperlukan terdapat jaminan perlindungan rahasia dagang, khususnya terhadap tindakan persaingan tidak sehat, pemberlakuan undang-undang rahasia dagang juga penting untuk dipastikan secara efektif melindungi kepemilikan, pengendalian dan penggunaan rahasia perdagangan karena keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Aspek Komersial Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah lembaga negara dalam kekayaan intelektual di Indonesia salah satunya rahasia dagang, sebagai lembaga negara yang berdiri dari dan menjadi garda terdepan dalam mengawasi indikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual.⁶

Perilaku persaingan yang curang menyebabkan kebocoran informasi rahasia perdagangan mendorong peningkatan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang untuk dikelola secara semakin terbuka dan ekspansi di era globalisasi ekonomi dalam kegiatan domestik dan dunia usaha Internasional. Pemegang rahasia dagang untuk mempertahankan nilai keamanan informasi terkait rahasia bisnis yang disimpan harus bersifat proaktif dan represif. Dimana perlindungan diberikan oleh UU Rahasia Dagang diberikan apabila pemilik atau pemegang rahasia dagang mempunyai langkah-langkah untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki dengan

¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2005), 1.

² Maksum, Hairul. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Bertentangan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6, No.2 (2018), 202.

³ Hakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), 43.

⁴ E, Gerungan A. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No.5 (2017), 70.

⁵ Safnul, Dody. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang", *Jurnal Warta Edisi* 56 (2018).

⁶ Afif, Muhamad Shafwan dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021), 567

kesepakatan menjaga kerahasiaan, lisensi atau tanggapan yang cepat terhadap penggunaan rahasia perdagangan ilegal pihak lain dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang atau berhak mengambil tindakan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran karyawan terhadap perlindungan rahasia dagang masih rendah. Aturan dalam hubungan kerja sebagian besar hanya berlangsung secara lisan, menjadikan hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan karyawannya tidak pasti. Faktanya, pemilik rahasia dagang seringkali tidak terbatas pada pemegang lisensi, tetapi juga karyawan. Pola hubungan yang tidak memiliki kepastian ini kerap berdampak pada terjadinya pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawan. Pola hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan karyawan juga tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.⁷

Setiap industri pasti mempunyai rahasia dagang yang bermanfaat melindungi upaya yang telah dilakukan untuk menghasilkan produk menurut sifat dan perlindungannya kelangsungan operasionalnya. Adapun rahasia dagang ini pemilik usaha wajib mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut melindungi rahasia dagang tersebut dari siapa pun, termasuk dengan cara menjamin karyawan dan mantan karyawan untuk melindungi rahasia dagang dimiliki. Pemilik dan pemegang rahasia dagang sama-sama mempunyai hak atas rahasia dagang. Berdasarkan Pasal 1 (2) Undang-Undang Rahasia Dagang, dimana Hak Rahasia Dagang merupakan hak atas rahasia dagang, dimana hak tersebut timbul menurut Undang-undang ini. Terkait dengan kemajuan dan percepatan industri, bentuk dan undang-undang tentang rahasia dagang untuk capai tujuan berikut:⁸

1. Memajukan industri di Indonesia;
2. Menumbuhkan kemampuan mengembangkan penemuan-penemuan baru mempromosikan industri;
3. Perlindungan kepentingan sah dalam penemuan, khususnya penemuan baru;
4. Menjamin kepastian hukum atas penemuan dan tidak adanya pelanggaran hak mengenai rahasia dagang.

Ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang dimana kebocoran terjadi bila ada yang dengan sengaja membuka rahasia dagang, sementara tindakan yang bukan merupakan pelanggaran rahasia muncul ketika diungkapkan untuk kepentingan pertahanan nasional, keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan studi kasus yaitu seorang mantan karyawan perusahaan PT CNL Maju Bersatu bernama Sudarminto, Jongseok Choi selaku Direktur PT. CNL Maju Bersatu, dan PT. Bumi Indo Jaya. Dimana PT CNL Maju Bersatu merupakan perseroan terbatas, yang bergerak dibidang memproduksi tepung ikan. Sudarminto semula adalah karyawan dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 05/HRD-PKWT/CNL/IX/19 tanggal 09 September 2019 dan telah mengundurkan diri dari perusahaan milik Penggugat berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 01 Agustus 2020. Awal permasalahan adalah pada tanggal 31

⁷ Annisa, Rizki Nur, dkk. "Urgensi Kontrak Kerja yang Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No.4 (2018), 357-373, doi 10.14710/mmh.47.4.2018.357-373

⁸ Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007), 205-206.

Juli 2020 jam 14.00 WIB, Sudarminto ketahuan masuk keruangan administrasi PT. CNL Maju Bersatu (Penggugat) dan ketahuan mengambil gambar (memfoto) beberapa berkas (dokumen kantor). File foto tersebut telah dikirimkan kepada Bpk Putra (PT Bumi Indo Jaya / Tergugat II), atas permintaan Bpk Putra (Tergugat II) tersebut Tergugat I memberikan informasi tentang PT CNL Maju Bersatu (jumlah produksi, jumlah stok barang, nama suplier bahan baku, komposisi dari bahan, tempat penjualan, bahkan Tergugat II meminta dikirimkan contoh hasil tepung yang dijual). Pada akhirnya diketahui melalui *WhatsApp*, Sudarminto berkomunikasi dengan PT. Bumi Indo Jaya melalui orang yang bernama Bapak Putra, dan diketahui telah terjadi pembocoran Rahasia Dagang milik PT. CNL Maju Bersatu kepada Bapak Putra. Bahwa berdasarkan kasus di atas, penulis akan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 akibat hukum terhadap kebocoran rahasia dagang oleh mantan karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis juga telah melaksanakan kajian terhadap literatur sebelumnya yang berkaitan dengan judul ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno pada tahun 2022 berjudul "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja". Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap resep yang dimiliki oleh pelaku usaha harus melalui perjanjian kerja yang memuat tata cara yang memuat tindakan yang diizinkan dan dilarang atas rahasia dagang tersebut dengan tetap merahasiakan teknik produksi dan resep rahasia. Pelanggaran rahasia dagang yang terjadi dikenakan sanksi sesuai Pasal 1365 BW dan Pasal 323

KUHPidana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan resep, sedangkan penulis berfokus pada akibat hukum dari terjadinya kebocoran rahasia dagang.

Penelitian kedua oleh Elsa Benia, pada tahun 2022 berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang". Penelitian tersebut membahas UU Rahasia Dagang yang membahas secara khusus mengenai rahasia dagang tidak diatur mengenai bagaimana perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Pemerintah diharapkan dapat membentuk peraturan pelaksana atau suatu peraturan yang lebih khusus untuk mengatur tentang kepastian hukum dalam perjanjian waralaba guna melindungi hak eksklusif rahasia dagang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tentang rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, sedangkan peneliti mengkaji terkait akibat rahasia dagang antara perusahaan kompetitor.

Terakhir, penelitian oleh Muhammad Anta Difa pada tahun 2022 dengan berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Resep Minuman Kopi Nuju Dalam Prespektif Rahasia Dagang". Penelitian tersebut membahas pelanggaran rahasia bisnis di Kedai Nuju berdampak signifikan terhadap perusahaan dan menimbulkan sengketa informasi. Kedai Nuju telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari pelanggaran rahasia dagang perusahaan. Namun, meski berbagai upaya perlindungan telah diterapkan, hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan masih ada individu yang melanggar rahasia dagang. Bentuk-bentuk perilaku yang dianggap melanggar rahasia dagang perusahaan antara lain menyebarkan rahasia bisnis, melanggar ketentuan perjanjian kerjasama, dan menggunakan rahasia bisnis tanpa izin perusahaan, dan mendirikan usaha atau menjual produksi menggunakan rahasia dagang Kedai Nuju. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu rahasia dagang tersebut berupa resep, sedangkan rahasia dagang penulis berupa rahasia perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak bocornya rahasia dagang oleh karyawan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan?
2. Bagaimana strategi pengamanan informasi terkait rentannya kebocoran rahasia dagang oleh karyawan perusahaan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dampak bocornya rahasia dagang oleh karyawan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan
2. Untuk menganalisis strategi pengamanan informasi terkait rentannya kebocoran rahasia dagang oleh karyawan perusahaan

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Referensi yang digunakan diperoleh dari data sekunder. Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Nomor 458/Pdt/2021/PT.SMG, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan pendukung. Bahan Hukum Sekunder berupa teori hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber hukum lain yang sesuai dengan tema penulisan. Teknik analisis data yang penulis gunakan melalui *content analysis* yaitu dengan mengkaji isi dari hukum normatif dengan kualitatif yaitu menganalisis bahan hukum secara tertulis dan deskriptif dengan menjelaskan dengan lengkap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Kebocoran Rahasia Dagang terhadap Keberlanjutan Operasional Perusahaan

Perkembangan perekonomian suatu negara erat kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual negara tersebut. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan kekayaan intelektual akan semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang seimbang terhadap sistem kekayaan intelektual global untuk melindungi, mempromosikan dan menggunakan kekayaan intelektual untuk pembangunan ekonomi nasional.⁹ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) merupakan salah satu perjanjian utama hasil perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 hingga 1994. Perjanjian Putaran Uruguay mendefinisikan jenis hak kekayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak-hak tersebut berkaitan dengan: hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, topografi sirkuit terpadu, pengungkapan informasi tanpa izin atau rahasia dagang.¹⁰ Penciptaan undang-undang hak kekayaan intelektual bertujuan untuk

⁹ Purba, Afrillyanna, dkk. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta), 1.

¹⁰ Kartadjoemana. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta, UI-Press, 1997), 252- 253.

menjamin perlindungan hukum penuh terhadap kekayaan intelektual, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan nasional, sekaligus mendorong lahirnya berbagai gagasan dan inovasi di bidang kekayaan intelektual.¹¹

Indonesia memberi perlindungan kekayaan intelektual sebagai isu yang penting, sebagaimana Indonesia meratifikasi perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri dan komersial semakin pesat, dalam rangka menciptakan lingkungan komersial yang kompetitif dan jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga pemilik kekayaan intelektual berhak, sesuai dengan peraturan undang-undang, untuk menuntut jika hak mereka dilanggar, baik perdata maupun pidana.¹² Melindungi hak kekayaan intelektual yang termasuk juga rahasia dagang bersifat penting untuk bisnis apa pun. Pencegahan, sikap proaktif, dan konsistensi sebagai cara terbaik untuk melindunginya. Untuk bisnis yang baru didirikan maupun bisnis yang sudah beroperasi lama, kepemimpinan teknis serta nasihat hukum untuk bisnis diperlukan dalam mengidentifikasi rahasia dagang dan mengembangkan rencana untuk melindunginya. Perlu dilakukan peninjauan bagi perusahaan mengenai rencana rahasia dagang secara berkala dan kapan saja serta memasukkannya ke dalam agenda siklus hidup perusahaan. Masalah akan muncul ketika terdapat bukti pelanggaran rahasia dagang.

Salah satu contoh kasus terjadi pada PT. CNL Maju Bersatu, dimana salah satu mantan karyawannya melakukan pembocoran rahasia dagang dengan memasuki ruangan administrasi dan mengambil foto terhadap dokumen-dokumen rahasia yang kemudian dikirimkannya kepada perusahaan lain yang memiliki jenis usaha yang sama dengan PT. CNL Maju Bersatu dan digunakannya untuk kepentingan usahanya atas inisiatif permintaan data-data oleh oknum pada PT. Bumi Indo Jaya. Mantan karyawan tersebut berdalih tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut telah merugikan PT. CNL Maju Bersatu dan perbuatan melawan hukum, ia mengaku keberatan untuk menanggung kerugian karena merasa hanya mengikuti arahan dan perintah dari oknum PT. Bumi Indo Jaya untuk mengambil data-data dari PT. CNL Maju Bersatu. Akan tetapi, tentu saja tindakan tersebut memberikan dampak terhadap keberlanjutan operasional perusahaan, dimana PT. CNL Maju Bersatu mengaku mengalami kerugian materiil berupa bahan baku yang tidak masuk secara maksimal, kerugian omset penjualan karena potensi omset yang tidak tercapai produksinya, menumpuknya stok akhir dan selisih harga jual, dan biaya pengacara untuk pengurusan perkara rahasia dagang ini. Untuk kerugian immateriil PT. CNL Maju Bersatu mengaku merasakan dampak emosional, kehilangan waktu selama pengurusan perkara ini, sehingga timbulnya penurunan penjualan tepung ikan dan kehilangan pasar penjualan sehingga kerugian immateriil tersebut sulit untuk dinilai.

Pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan tersebut tentu memiliki dampak hukum, di antaranya ketentuan pidana bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang, atau mengingkari kesepakatan untuk menjaga Rahasia Dagang atau memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini, pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan karyawan

¹¹ Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2006).

¹² Yanuarsy, Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil", *Solusi* 17, No. 2 (2019), 127.

tersebut tidak berdasarkan pada suatu perjanjian, melainkan tindakannya tetap dianggap melanggar rahasia dagang karena memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, yakni pelanggaran Rahasia Dagang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 17 UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.¹³ Mengacu pada ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara bahwa pelanggaran Rahasia Dagang (yang juga merupakan suatu tindak pidana) tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya tindak pidana Rahasia Dagang tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam persidangan pidana, daripada dalam persidangan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi "siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya (*affirmanti incumbit probate*)", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara.¹⁴

Bahwa dalam perkara ini, telah nyata secara hukum bahwa tindak pidana Rahasia Dagang yang dipersangkakan masih dalam proses penyidikan di Polres Kota Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum berupa tindak pidana Rahasia Dagang dalam perkara ini secara hukum dinyatakan masih terlalu dini untuk diajukan di gugatan perdata (*premature*). Gugatan *premature* adalah gugatan yang memuat kecacatan formil sehingga belum memenuhi persyaratan batas waktu yang ditentukan untuk diajukan ke pengadilan yang menimbulkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Selain itu, dalam perkara ini juga kurang pihak sebagaimana Bapak Putra yang berhubungan langsung dengan mantan karyawan yang melanggar rahasia dagang juga harus digugat sebagai pribadi dan apabila Putra ternyata sebagai Direktur PT Bumi Indo Jaya maka tindakan Bapak Putra bisa dimintai pertanggungjawaban baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT Bumi Indo Jaya, oleh karena itu kurang pihak amarnya juga sama yakni gugatan tidak dapat diterima. Kasus di atas menguatkan argumentasi bahwa pentingnya tahap pembuktian dalam penegakan hukum rahasia dagang. Perusahaan harus memiliki bukti yang cukup kuat atas pelanggaran rahasia dagang yang terjadi untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Akan tetapi, hingga kini belum ada ketentuan secara komprehensif yang mengatur proses pembuktian dan apa yang harus dibuktikan dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang dan seringkali akurasi perhitungan kerugian perusahaan sebagai dampak pelanggaran rahasia dagang sulit untuk dihitung secara pasti.¹⁵ Perhitungan total ganti rugi yang layak seringkali melibatkan bukti seperti jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi juga membutuhkan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang memahami pasar untuk menjelaskan permintaan harga yang umum atas penggunaan informasi rahasia dagang yang bersangkutan.

¹³ Butar-butar, Maya Sari, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi Di Bread Life Mall Center Point Medan)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen* 8, No. 3 (2019), 211.

¹⁴ Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al'Adl* 6, No.12 (2014), 53-68.

¹⁵ Arfi, Carolina Audia. "Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021), 73.

Merujuk pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari pembuktian adalah pernyataan tentang suatu kebenaran peristiwa atau keterangan yang nyata.¹⁶ Pasal 1866 KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti berupa tulisan dan surat adalah unsur penting pembuktian dalam perkara perdata. Namun pada kasus di atas, rahasia dagang yang dilanggar berbentuk hasil foto yang diambil secara diam-diam. Pasal 14 UU Rahasia Dagang mengatur bahwa seseorang dikatakan melakukan pelanggaran rahasia dagang ketika ia mendapatkan atau menguasai rahasia dagang milik orang lain melalui proses yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan pada kasus di atas tetap dapat dikatakan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri sesuai Pasal 11 ayat 2 UU Rahasia Dagang terdiri dari dua cara, di antaranya penyelesaian secara litigasi berupa gugatan ganti rugi dan pemberhentian seluruh tindakan pelanggaran, dan secara non-litigasi sesuai Pasal 12 UU Rahasia Dagang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.¹⁷

Akibat hukum dari kebocoran rahasia dagang terhadap keberlanjutan operasional perusahaan selain adanya kerugian komersial, namun juga hilangnya metode rahasia yang menjadi kunci operasional perusahaan. Dokumen-dokumen rahasia yang diungkapkan secara ilegal memberikan potensi pihak perusahaan pesaing untuk memanfaatkan celah tersebut untuk mencuri strategi-strategi perusahaan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Tidak jarang langkah-langkah hukum seperti putusan sela berperan penting di kala terjadi pelanggaran kerahasiaan yang berkaitan dengan rahasia dagang yang mengandung nilai komersial. Jika suatu perusahaan menggunakan rahasia dagang milik perusahaan lain untuk menciptakan suatu produk yang dijual di pasar dan menyaingi rahasia dagang dari produk asalnya, maka pencipta konsep atau pemilik rahasia dagang tersebut dapat mengalami kerugian materiil setiap harinya akibat produk saingan tersebut. Pemilik rahasia dagang hendaknya memperoleh putusan sela guna mencegah informasi rahasia dagang tersebut dimanfaatkan secara terus menerus oleh pihak perusahaan lain sebagai tergugat.¹⁸

Apabila terjadi keadaan mendesak dan bersifat darurat, ketika pemilik rahasia dagang menyadari kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan terus meningkat, salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menghentikan penggunaan informasi oleh perusahaan lain yang melanggar rahasia dagang atas perintah pengadilan hingga putusan akhir pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 UU Rahasia Dagang sebagaimana Pemegang Hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menghentikan seluruh perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang. Umumnya, putusan sela berlaku setelah mendapat persetujuan hakim hingga putusan akhir pengadilan. Apabila pemilik rahasia dagang memenangkan perkara, maka putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan perusahaan lain tersebut dilarang menggunakan informasi rahasia di kemudian hari.

¹⁶ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

¹⁷ Fadillah, Firda Ainun dan Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021), 750.

¹⁸ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum* 9, No.1 (2011), 30-42

3.2. Strategi Pengamanan Informasi Terkait Rentannya Kebocoran Rahasia Dagang oleh Karyawan Perusahaan

Kepemilikan rahasia dalam suatu perusahaan menjadi sangat penting karena menyangkut kegiatan perdagangan internasional Indonesia dimana memiliki kaitan tersendiri dengan rahasia dagang.¹⁹ Pada seluruh jenis kegiatan bisnis, pelaku usaha memiliki hak untuk menjaga keamanan informasi yang dimiliki perusahaan seperti aktivitas ekspor-impor yang berpotensi tersebarnya strategi-strategi krusial seperti teknik marketing dan target pelanggan. Menentukan pembuktian tersebarnya rahasia dagang didasarkan pada setiap keadaan kasus yang dihadapi, namun umumnya seputar pengawasan industri atau komersial atau mengingkari kepercayaan.²⁰ Setiap bisnis memiliki tantangannya tersendiri atas perusahaannya, namun dapat dilakukan strategi tertentu dalam menjaga keamanan informasi perusahaannya, di antaranya dengan menyepakati kepemilikan hak atas rahasia, contohnya dalam suatu perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek seringkali mengikutsertakan peran pengusaha lainnya secara berkelanjutan, seperti kegiatan *joint venture* atau bisnis secara patungan, atau juga memberikan informasi tertentu kepada konsultan publik. Kontribusi tersebut umumnya dilakukan ketika proyek masih dalam tahap awal sehingga masih bersifat umum dan belum jelasnya akan hak kekayaan intelektual. Terdapat potensi bisnis yang masih tergolong baru untuk secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan rahasia dagang milik pihak pengembang sebelumnya, yang mana hal itu mengakibatkan akibat hukum dengan proses yang rumit dan memakan biaya besar, sehingga perlu ada skenario dengan perencanaan yang logis dengan memastikan kegunaan proyek, asal proyek, dan pemilik proyek guna menghindari masalah yang timbul kedepannya.

Suatu rahasia dagang perlu diidentifikasi, karena hukum tidak dapat melindungi hal yang tidak teridentifikasi. Untuk menguatkan informasi yang harus dilindungi, perusahaan perlu menerapkan strategi awal dengan melakukan inventarisasi rahasia dagang yang mengikutsertakan pemangku kepentingan yang bersangkutan dan penasihat hukum bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan guna mencegah gagalnya perusahaan dalam melindungi rahasia dagangnya melalui upaya hukum karena tidak mampu mengidentifikasi informasi yang ingin dirahasiakan. Selain itu, sebagian besar perusahaan harus memahami bahwa terjaminnya keamanan secara fisik dan elektronik atas suatu informasi adalah peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya, dimana pengadilan akan membutuhkannya dalam proses litigasi. Strategi perusahaan dapat dilakukan dengan menginput informasi rahasia yang ingin dilindungi ke dalam perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi (TI) dengan membatasi akses sistem kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh di Jepang, perusahaan berkewajiban untuk mengimplementasikan pembatasan akses fisik dan elektronik agar suatu informasi bisnis dapat dianggap rahasia dan dilindungi oleh regulasi terkait persaingan bisnis tidak sehat di Jepang.²¹ Selain itu, pemasangan properti untuk pelarangan pengambilan rahasia dagang pada objek rahasia dagang

¹⁹ Mustikarini, Indriyana Dwi. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Perspektif Hukum* 16, No. 1 (2016), 75-88.

²⁰ Sembel, Novelinda S.G, dkk. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Privatum* 6, No. 1 (2018).

²¹ Thalib, Emmy Febriani, dkk. "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Yusthima*, 2, No.2, (2022).

tertentu, baik terhadap suatu dokumen maupun ruangan dimana dokumen tersebut tersimpan.

Melihat contoh kasus pada PT. CNL Maju Bersatu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penting dilakukan pelatihan bagi karyawan dan pihak ketiga lainnya agar mumpuni saat mendapati akses ke informasi perusahaan yang merupakan rahasia dagang. Strategi ini merupakan strategi sederhana namun berdampak penting bagi operasional perusahaan. Perusahaan dapat mewajibkan seluruh karyawan dan pihak ketiga yang mengakses rahasia dagang untuk mengikuti pelatihan dan kebijakan perusahaan dalam menjaga rahasia dagang. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan karyawan dalam menangani rahasia dagang, langkah yang dapat diambil perusahaan dengan menginformasikan tindakannya kepada karyawan yang bersangkutan dan menerapkan tindakan disipliner jika dibutuhkan. Sayangnya, kesadaran perusahaan dalam melindungi rahasia dagang belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemantauan dan memperbaharui prosedur dalam melindungi rahasia dagang diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam mematuhi aturan. Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat harus seimbang dengan perkembangan dalam melindungi rahasia dagang. Dalam kasus pelanggaran rahasia dagang, pengadilan akan memeriksa tindakan perusahaan dalam melindungi rahasia dagangnya, sehingga perusahaan harus dapat membuktikan telah dilakukan strategi hukum dalam mengupayakan perlindungan rahasia dagang perusahaannya.

Beberapa perjanjian tertulis yang dapat diterapkan perusahaan di antaranya perjanjian kerja untuk melindungi hak atas rahasia dagang berdasarkan perjanjian kerja mengingat syarat-syarat kerja merupakan salah satu syarat yang harus diatur di dalam perjanjian kerja sesuai Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adanya perjanjian lisensi yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 8 ayat 1 UU Rahasia Dagang yang umumnya digunakan oleh pengusaha waralaba bertujuan untuk peralihan hak kepada *franchisee* untuk memanfaatkan rahasia dagang *franchisor* dengan kesepakatan yang berlaku. Lalu, perjanjian rahasia dagang dengan konsultan sebagaimana penting untuk menentukan peran dan pengaruh konsultan terhadap perusahaan dan rahasia dagang, kepemilikan rahasia dagang, masa berlaku perjanjian, penentuan objek rahasia dagang, dan perbuatan yang dilarang.²²

Saat ini, ancaman dunia maya, digitalisasi informasi, dan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha maupun karyawan menempatkan rahasia dagang perusahaan yang berharga dalam risiko tinggi. Peningkatan keamanan dan penerapan sistem keamanan untuk memastikan perlindungan rahasia dagang perlu dilakukan perusahaan. Pendekatan tersebut akan membantu perusahaan untuk memitigasi risiko dan membuktikan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam melindungi rahasia dagang sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah rahasia dagang. Pendekatan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan, reputasi, dan daya saing perusahaan. Rahasia dagang menjadi faktor esensial dalam mewujudkan persaingan bisnis yang jujur (*fair competition*), juga sebagai komoditas yang berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.²³ Diharapkan dengan tercapainya strategi-strategi hukum menciptakan kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan dalam mempertahankan efektivitas perusahaannya dengan

²² Azmi, Haykal, dkk. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma), *Jurnal Notarius* 14, No.1 (2021), 259-275

²³ Sembel, Novelinda S.G, dkk. *Loc.Cit.*

menjaga rahasia dagang yang rentan terhadap kebocoran yang akan berdampak pada kerugian perusahaan.

4. KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada keberlanjutan operasional menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan karena perbuatan yang dilakukan karyawan maupun mantan karyawan dengan mengambil rahasia dagang perusahaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan dibocorkan kepada pihak perusahaan pesaing. Selain adanya kerugian komersial, namun juga hilangnya metode rahasia yang menjadi kunci operasional perusahaan. Dokumen-dokumen rahasia yang diungkapkan secara ilegal memberikan potensi pihak perusahaan pesaing untuk memanfaatkan celah tersebut untuk mencuri strategi-strategi perusahaan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia dagang dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pelaku pelanggaran rahasia dagang dapat juga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU Rahasia Dagang, namun perusahaan harus memiliki bukti yang cukup kuat atas pelanggaran rahasia dagang yang terjadi untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Dalam kasus yang dicantumkan dinyatakan terlalu dini untuk diajukan di gugatan perdata (*premature*) dan kurangnya pihak yang digugat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang sebaiknya menentukan strategi pengamanan informasi rahasia dagang dengan melakukan inventarisasi rahasia dagang agar mampu mengidentifikasi informasi yang ingin dirahasiakan, penginputan informasi rahasia yang ingin dilindungi ke dalam perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi (TI) dengan membatasi akses sistem kepada pihak-pihak tertentu, pemasangan properti untuk pelarangan pengambilan rahasia dagang pada objek rahasia dagang tertentu, pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan terkait pentingnya rahasia dagang, dan pembuatan perjanjian tertulis seperti perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang dengan konsultan. Hendaknya tercipta kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan dalam mempertahankan efektivitas perusahaannya dengan menjaga rahasia dagang yang rentan terhadap kebocoran yang akan berdampak pada kerugian perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2005).
- Hakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009).
- Chazawi, H. Adami. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007).
- Purba, Afrillyanna, dkk. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta).
- Kartadjoemana. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta, UI-Press, 1997).
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2006).
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Jurnal

- Maksum, Hairul. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Bertentangan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6, No.2 (2018), 202.
- E, Gerungan A. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No.5 (2017), 70.
- Safnul, Dody. "Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang", *Jurnal Warta* Edisi 56 (2018).
- Afif, Muhamad Shafwan dan Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021), 567
- Annisa, Rizki Nur, dkk. "Urgensi Kontrak Kerja yang Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No.4 (2018), 357-373, doi 10.14710/mmh.47.4.2018.357-373
- Yanuarsi, Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil", *Solusi* 17, No. 2 (2019), 127.
- Butar-butar, Maya Sari, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi Di Bread Life Mall Center Point Medan)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen* 8, No. 3 (2019), 211.
- Effendy, Taufik. "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al' Adl* 6, No.12 (2014), 53-68.
- Arfi, Carolina Audia. "Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021), 73.
- Fadillah, Firda Ainun dan Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021), 750.
- Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum* 9, No.1 (2011), 30-42
- Mustikarini, Indriyana Dwi. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Perspektif Hukum* 16, No. 1 (2016), 75-88.
- Sembel, Novelinda S.G, dkk. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Privatum* 6, No. 1 (2018).
- Thalib, Emmy Febriani, dkk. "Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Yusthima*, 2, No.2, (2022).
- Azmi, Haykal, dkk. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma)", *Jurnal Notarius* 14, No.1 (2021), 259-275

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPidana)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan